



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 7 /KEP/HK/2024

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

**Menimbang**

- : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 125 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengenai Pajak dan Retribusi dilakukan oleh Gubernur, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
- b. bahwa Gubernur, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara telah melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah ...




4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);




- Memperhatikan :**
- 1. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900.1.13.1/092/Keuda tanggal 4 Januari 2024 Hal Penyampaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - 2. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-383/PK/PK.5/2023 tanggal 21 Desember 2023 Hal Penyampaian Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  - KEDUA** : Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
  - KETIGA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.
  - KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 5 Januari 2024  
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,  
  
**KOSMAS D. LANA**

- Tembusan:**
- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
  - 2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
  - 3. Dirjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
  - 4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 5. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 6. Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan SoE;
  - 7. Bupati Timor Tengah Selatan SoE.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

175

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 7 /KEP/HK/2024

**TANGGAL** : 5 JANUARI 2024

**TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO 1	RUMUSAN RANCANGAN PERDA 2	HASIL EVALUASI 3	ALASAN PERTIMBANGAN 4
	<p>Menimbang:</p> <p>bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</p>	<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;</p> <p>b. Disempurnakan.</p> <p>c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</p>	

h



1	2	3	4
	<p>Mengingat: Angka 1 s/d 4.</p>	<p>Mengingat: Tetap.</p> <p>... Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);</p> <p>... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);</p> <p>... Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);</p> <p>.... Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);</p>	<p>Urutan angka disesuaikan</p>

12



1	2	3	4
	5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);	... Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);  5. Tetap.	Urutan angka disesuaikan
	Pasal 1  18. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. 19. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar- menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.	Pasal 1  18. Dihapus.  19. Dihapus.	Kewenangan Provinsi dan tidak diatur dalam Ranperda ini.  Kewenangan Provinsi dan tidak diatur dalam Ranperda ini.

h

1	2	3	4
	<p>Pasal 2</p> <p>Ruang lingkup pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. jenis Pajak;</li> <li>b. Subjek Pajak dan Wajib Pajak;</li> <li>c. Objek Pajak;</li> <li>d. dasar pengenaan Pajak;</li> <li>e. saat terutang Pajak;</li> <li>f. wilayah pemungutan pajak;</li> <li>g. tarif Pajak;</li> <li>h. tata cara pemungutan Pajak;</li> <li>i. jenis Retribusi;</li> <li>j. Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi;</li> <li>k. tingkat penggunaan jasa Retribusi;</li> <li>l. Objek Retribusi;</li> <li>m. tarif Retribusi;</li> <li>n. tata cara pemungutan Retribusi;</li> <li>o. ketentuan penyidikan;</li> <li>p. ketentuan pidana;</li> <li>q. ketentuan peralihan; dan</li> <li>r. ketentuan penutup.</li> <li>s. tarif Pajak;</li> </ul>	<p>Pasal 2</p> <p>Dihapus.</p>	<p>Sudah terstruktur dalam Urutan Batang Tubuh sesuai Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011.</p>
	Pasal 3	Tetap.	
	Pasal 4	Tetap.	
	Pasal 5	Tetap.	
	Pasal 6	Tetap.	
	Pasal 7	Tetap.	
	Pasal 8	Tetap.	
	Pasal 9	Tetap.	
	Pasal 10	Tetap.	
	Pasal 11	Tetap.	
	Pasal 12	Tetap.	
	Pasal 13	Tetap.	



1	2	3	4
	Pasal 14	Tetap.	
	Pasal 15	Tetap.	
	Pasal 16	Tetap.	
	Pasal 17	Tetap.	
	Pasal 18	Tetap.	
	Pasal 20	Tetap.	
	<p>Pasal 21</p> <p>(1) Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.</p> <p>(2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.</p> <p>(3) Dikecualikan dari Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:</p>	<p>Ketentuan Pasal 21 ayat (3) disempurnakan menjadi: Pasal 21</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Dikecualikan dari Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan atas:</p>	<p>Sesuai dengan dengan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan dengan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan dengan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

h

1	2	3	4
	<p>a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara, barang milik Daerah, dan barang milik desa;</p> <p>b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;</p> <p>c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;</p> <p>d. Bumi yang menerapkan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;</p> <p>e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;</p> <p>f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;</p> <p>g. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan</p>	<p>a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;</p> <p>b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;</p> <p>c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;</p> <p>d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;</p> <p>e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;</p>	

h



1	2	3	4
	h. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah.	<p>f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;</p> <p>g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit, atau</p> <p>h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan</p> <p>i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.</p>	
	Pasal 22	Tetap.	
	Pasal 23	Tetap.	
	Pasal 24	Tetap.	
	Pasal 25	Tetap.	
	Pasal 26	Tetap.	
	Pasal 27	Tetap.	
	Pasal 28	Tetap.	
	Pasal 29	Tetap.	
	Pasal 30	Tetap.	
	Pasal 31	Tetap.	
	Pasal 32	Tetap.	

*Ph*

1	2	3	4
	Pasal 33	Tetap.	
	Pasal 34	Tetap.	
	Pasal 35	Tetap.	
	Pasal 36	Tetap.	
	Pasal 37	Tetap.	
	Pasal 38	Tetap.	
	Pasal 39	Tetap.	
	Pasal 40	Tetap.	
	Pasal 41	Tetap.	
	Pasal 42	Tetap.	
	Pasal 43	Tetap.	
	Pasal 44	Tetap.	
	Pasal 45	Tetap.	
	Pasal 46	Tetap.	
	Pasal 47	Tetap.	
	Pasal 48	Tetap.	
	Pasal 49	Tetap.	
	Pasal 50	Tetap.	
	Pasal 51	Tetap.	
	Pasal 52	Tetap.	
	Pasal 53	Tetap.	
	Pasal 54	Tetap.	
	Pasal 55	Tetap.	
	Pasal 56	Tetap.	
	Pasal 57	Tetap.	
	Pasal 58	Tetap.	
	Pasal 59	Tetap.	
	Pasal 60	Tetap.	
	Pasal 61	Tetap.	
	Pasal 62	Tetap.	
	Pasal 63	Tetap.	
	Pasal 64	Tetap.	

h



1	2	3	4
	Pasal 65	Tetap.	
	Pasal 66	Tetap.	
	Pasal 67	Tetap.	
	Pasal 68	Tetap.	
	Pasal 69	Tetap.	
	Pasal 70	Tetap.	
	Pasal 71	Tetap.	
	Pasal 72	Tetap.	
	Pasal 73	Tetap.	
	Pasal 74	Tetap.	
	Pasal 75	Tetap.	
	Pasal 76	Tetap.	
	Pasal 77	Tetap.	
	Pasal 78	Pasal 78	
	Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.	Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.	Sesuai dengan dengan Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
	Pasal 79	Tetap.	
	Pasal 80	Pasal 80	
	Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).	Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.	Sesuai dengan dengan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
	Pasal 81	Tetap.	

16

1	2	3	4
	<p style="text-align: center;"><b>BAB IX</b> <b>TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK</b> <b>Pasal 82</b></p> <p>(1) Tata cara pemungutan Pajak meliputi:</p> <p>a. pendaftaran dan pendataan pajak;</p> <p>b. penilaian PBB-P2;</p> <p>c. Penetapan Besaran Pajak Terutang;</p> <p>d. pembayaran dan penyetoran;</p> <p>e. penelitian SSPD BPHTB;</p> <p>f. pembukuan;</p> <p>g. pelaporan;</p> <p>h. pemeriksaan Pajak;</p> <p>i. surat ketetapan Pajak dan surat tagihan Pajak;</p> <p>j. penagihan Pajak;</p>	<p>Ketentuan Pasal 82 disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;"><b>BAB IX</b> <b>Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi</b> <b>Pasal 82</b></p> <p>(1) Ketentuan mengenai tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(2) Tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai :</p> <p>a. pendaftaran dan pendataan;</p> <p>b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;</p> <p>c. pembayaran dan penyetoran;</p> <p>d. pelaporan;</p> <p>e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;</p> <p>f. pemeriksaan pajak;</p> <p>g. penagihan Pajak dan Retribusi;</p> <p>h. keberatan;</p> <p>i. gugatan;</p>	<p>Sesuai dengan Pajak 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pajak 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>





1	2	3	4
	<p>k. kedaluwarsa penagihan Pajak;</p> <p>l. penghapusan piutang Pajak;</p> <p>m. keberatan Pajak dan banding;</p> <p>n. gugatan Pajak;</p> <p>o. pengurangan,</p> <p>p. pembetulan dan pembatalan ketetapan;</p> <p>q. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak;</p> <p>r. peninjauan besaran sanksi administratif berupa bunga dan imbalan bunga;</p> <p>s. Opsen;</p> <p>t. kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dan pemanfaatan data;</p>	<p>j. penghapusan piutang pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan</p> <p>k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan pajak dan retribusi.</p> <p>p. Dihapus.</p> <p>q. Dihapus.</p> <p>r. Dihapus.</p> <p>s. Dihapus.</p> <p>t. Dihapus.</p>	<p>Tidak sesuai dengan Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Tidak sesuai dengan Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Tidak sesuai dengan Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Tidak sesuai dengan Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Tidak sesuai dengan Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

h

1	2	3	4
	(2) Tata cara pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	<p>(2) Dihapus.</p> <p>(3) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.</p>	<p>Tidak sesuai dengan Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 59 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
		<p>Diantara Pasal 123 dan Pasal 124 ditambahkan Pasal baru yaitu:</p> <p style="text-align: center;">Pasal...</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 104 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
	Pasal 83	Tetap.	
	Pasal 84	Tetap.	
	Pasal 85	Tetap.	
	Pasal 86	Tetap.	

11



1	2	3	4
	Pasal 87	Tetap.	
	Pasal 88	Tetap.	
	Pasal 89	Tetap.	
	Pasal 90	Tetap.	
	Pasal 91	Tetap.	
	Pasal 92	Tetap.	
	Pasal 93	Tetap.	
	Pasal 94	Tetap.	
	Pasal 95	Tetap.	
	Pasal 96	Tetap.	
	Pasal 97	Tetap.	
	Pasal 98	Tetap.	
	Pasal 99	Tetap.	
	Pasal 100	Tetap.	
	Pasal 101	Tetap.	
	Pasal 102	Tetap.	
	Pasal 103	Tetap.	
	Pasal 104	Tetap.	
	Pasal 105	Tetap.	
	Pasal 106	Tetap.	
	Pasal 107	Tetap.	
	Pasal 108	Tetap.	
	Pasal 109	Tetap.	
	Pasal 110	Tetap.	
	Pasal 111	Tetap.	
	Pasal 112	Tetap.	
	Pasal 113	Tetap.	
	Pasal 114	Tetap.	
	Pasal 115	Tetap.	
	Pasal 116	Tetap.	

12





1	2	3	4
	<p style="text-align: center;">Pasal 125</p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 125</p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 615 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 615 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.</p>

h

1	2	3	4
	<p>Pasal 127</p> <p>Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 127</p> <p>Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan Pasal 183 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 615 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.</p>
		<p>Diantara Pasal 128 dan Pasal Pasal 129 ditambahkan Pasal baru yaitu:</p> <p>Pasal ...</p> <p>Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, Pasal 127, dan Pasal 128 merupakan pendapatan negara.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
		<p>Ketentuan Peralihan ditambahkan 2 (dua) Pasal Baru Menjadi:</p> <p>Pasal ...</p> <p>Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal ..., hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 190 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

h



1	2	3	4
		<p>Pasal ...</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 137 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
<p>LAMPIRAN I</p> <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN</p> <p>NOMOR...TAHUN 2023 TENTANG</p> <p>PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</p>		<p>C. Dihapus.</p>	<p>Administrasi sudah termasuk bagian dari Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>



NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	BAHAN HABIS PAKAI		JASA SARANA		JASA PELAYANAN DAN MEDIK		JUMLAH TARIF KETERANGAN		KETERANGAN
		BIAYA	%	BIAYA	%	BIAYA	%	BIAYA	%	
C. Pemeriksaan Kesehatan										
	Untuk Pelajar/ Mahasiswa	1,500	30	1,500	30	2,000	40	5,000	100	/ orang/ kali
	Untuk Melamar Pekerjaan	3,000	30	3,000	30	4,000	40	10,000	100	/ orang/ kali
	Untuk Calon Pengantin	3,000	30	3,000	30	4,000	40	10,000	100	/ orang/ kali
	Untuk Karyawan/ Karyawati	3,000	30	3,000	30	4,000	40	10,000	100	/ orang/ kali
	Untuk Keperluan WNI	3,000	30	3,000	30	4,000	40	10,000	100	/ orang/ kali
	Untuk Keperluan Haji	3,000	30	3,000	30	4,000	40	10,000	100	/ orang/ kali
	Untuk Keperluan SIM	3,000	30	3,000	30	4,000	40	10,000	100	/ orang/ kali
	Pelayanan Data Medis Untuk Surat Keterangan Benar-benar Sehat	6,000	30	6,000	30	8,000	40	20,000	100	/ orang/ kali
	Pelayanan Medis Untuk Asuransi	6,000	30	6,000	30	8,000	40	20,000	100	/ orang/ kali

*pk*

N O	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	BAHAN HABIS PAKAI		JASA SARANA		JASA PELAYANAN DAN MEDIK		JUMLAH TARIF KETERANGAN		KETERANGAN
		BIAYA	%	BIAYA	%	BIAYA	%	BIAYA	%	
	Pelayanan Data Medis Visum Et Repertum	6,000	30	6,000	30	8,000	40	20,000	100	/ orang/ kali
	Pelayanan Data Medis Untuk Surat Keterangan Bebas	3,000	30	3,000	30	4,000	40	10,000	100	/ orang/ kali
	Odontektomi	75,00	30	75,00	30	100,000	40	25,000	100	/ orang/ kali

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH

  
**KOSMAS D. LANA**

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	